

PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM)  
2025

Kpts 45 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKERTARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 45 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERMASALAHAN HUKUM (SIKUM) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK : - Untuk menjalankan Kpt KPU No. 1695 Tahun 2023 dan untuk mengelola data perkara serta menginventarisasi permasalahan hukum di lingkungan KPU Kab. Toraja Utara, perlu ditetapkan Admin dan Operator Aplikasi SIKUM.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; Kpt KPU No. 1695 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja Utara ini diatur: Penetapan Admin dan Operator Sistem Informasi Permasalahan Hukum (SIKUM) yang tercantum dalam Diktum Ke-1 (KESATU).

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 22 Juli 2025.